



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25673
Laman <https://baptapankec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el: baptapan.112@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

**CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 500.12.18.1/ 52 /BAB-Tapan/2025**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, yang terdiri dari :

- a. Standar Pengumuman;

- b. Standar Permintaan Informasi Publik;
- c. Standar Pengajuan Keberatan;
- d. Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- e. Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
- f. Standar Maklumat Pelayanan; dan
- g. Standar Pengujian Konsekuensi

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dengan mekanisme sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan

Pada tanggal : 27 Maret 2025

CAMAT



SYAMWIL S.STP, MM

PEMBINA TK.I/IV.b

NIP. 19820113 200112 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
NOMOR : 500.12.18.1/ /BAB-Tapan/2025
TANGGAL : 27 MARET 2025
TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI KECAMATAN BASA
AMPEK BALAI TAPAN TAHUN 2025

**NAMA DAN NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROSEDUR LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN 2025**

NO	JUDUL SOP	NOMOR SOP
1	SOP PENGUMUMAN INFROMASI PUBLIK	487/44/BAB-Tapan/2025
2	SOP PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	487/45/BAB-Tapan/2025
3	SOP PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK	487/46/BAB-Tapan/2025
4	SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK	487/47/BAB-Tapan/2025
5	SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK	487/48/BAB-Tapan/2025
6	SOP MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	487/49/BAB-Tapan/2025
7	SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI	487/50/BAB-Tapan/2025
8	SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK	487/51/BAB-Tapan/2025

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 27 Maret 2025
CAMAT



SYAMWIL, S.STP, MM
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP. 19820113 200112 1 003